



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 DI KECAMATAN SIMPANG RAYA  
DAN KECAMATAN TOILI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUPXXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 492/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
  - c. bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi agar berjalan dengan baik, perlu penyesuaian terhadap tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

- Mengingat :
1. undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan

walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 77.a/PL.02.6-BA/7201/2025 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 DI KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN TOILI;
- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 171/PHPU.BUPXXIII/2025 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran ini;
- KEDUA : Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Maret 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Su'dan Masukili  
NIP.197706292008011007



# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN  
DAN JADWAL PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 DI  
KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN  
KECAMATAN TOILI

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGGAI TAHUN 2024 DI KECAMATAN SIMPANG RAYA  
DAN KECAMATAN TOILI

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	33 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 5 April 2025	
2.	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	32 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 4 April 2025	
3.	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	39 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Senin, 14 April 2025	
4.	Pengadaan dan Pendistribusian dan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	32 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 4 April 2025	
<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>					
1.	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 1 April 2025	Jumat, 4 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
2.	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 2 April 2025	Jumat, 4 April 2025	
3.	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 4 April 2025	Jumat, 4 April 2025	
<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>					
1.	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025	
2.	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 6 April 2025)	
3.	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 5 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
4.	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 5 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>					
1.	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 6 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
2.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 6 April 2025	Kamis, 10 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
3.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 6 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
4.	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 6 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 7 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
6.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 7 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>					
1.	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmimemberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2.	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Su'dan Masulili  
NIP.197706292008011007

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd

SANTO GOTIA

